

SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KOTA PALOPO

Disusun dan Diajukan Oleh :

ALVIRA RAHMAYANTI

E051 191 024



**DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2023

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PELAKU
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KOTA PALOPO

Disusun dan diajukan oleh:


Alvira Rahmayanti

E051 191 024

Telah disetujui oleh :


Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si

NIP. 19570818 1984 03 1 002




Rahmatullah, S.IP. M.Si

NIP. 19770513 2003 12 1 002

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si

NIP. 19640727 1991 01 1 001

LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KOTA PALOPO

Dipersiapkan dan disusun oleh:

ALVIRA RAHMAYANTI





E051 191 024

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Makassar, 12 September 2023

Menyetujui:

PANITIA UJIAN

Ketua	: Dr. H. A. M. Rusli, M.Si	()
Sekretaris	: Rahmatullah, S.IP, M.Si	()
Anggota	: Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si	()
Anggota	: Saharuddin, S.IP, M.Si	()
Pembimbing 1	: Dr. H. A. M. Rusli, M.Si	()
Pembimbing 2	: Rahmatullah, S.IP, M.Si	()

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alvira Rahmayanti

NIM : E051191024

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan yang berjudul: PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KOTA PALOPO adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan skripsi saya ini hanya karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 12 September 2023

Yang membuat pernyataan,



Alvira
Alvira Rahmayanti

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakaatuh

`Alhamdulillahirobbil`alamin. Segala puji bagi Allah SWT yang tidak henti-hentinya penulis panjatkan atas segala kebaikan yang tak terhingga yang telah Allah berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Pelaku UMKM Di Kota Palopo” dengan sebaik-baiknya. Penulis juga haturkan shalawat dan salam kepada idola seluruh ummat muslim, sang revolusioner terhebat ummat manusia, manusia terbaik sepanjang zaman, yakni Nabi kita Muhammad saw. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, maka besar harapan bahwa skripsi ini dapat diterima dengan baik dan memenuhi kriteria. Dalam kesempatan ini, penulis akan menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pembuatan skripsi ini dikarenakan tanpa bantuan, arahan, dan bimbingan dari banyak pihak, skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih yang terkhusus untuk Bapak Imbar Kaso Yusuf dan Ibu

Rahmatan selaku Ayahanda dan Ibunda Peneliti yang telah memberikan dukungan, motivasi, doa, serta kasih sayang yang tidak henti-hentinya sehingga mengantarkan peneliti untuk mencapai pendidikan setinggi-tingginya pada Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Serta ketiga adik peneliti, Alfikry Fidyansyah, Afdyansyah dan Nizam Yusuf yang senantiasa memberikan dukungan baik moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan teruntuk keponakan tercinta peneliti yakni Faesya, Irgi terima kasih karena senantiasa menghibur juga menghiasi hari-hari peneliti dengan tawa riangnya. Adapun tak lupa juga kepada kakek peneliti satu-satunya Umar Tomunira dan keluarga besar tercinta yang selalu mendoakan peneliti agar terus diberi kemudahan.

Selanjutnya kepada Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Rahmatullah, S.IP. M.Si. sebagai Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, serta bantuan dari awal penyusunan hingga pada penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan peran pemerintah daerah khususnya dalam memberdayaan pelaku UMKM di lokasi penelitian dan referensi untuk Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin. Melalui kesempatan ini, penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Phil Sukri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan dan jajarannya.
3. Dr. A.M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
4. Para tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Seluruh dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si, (Alm) Prof Dr.A. Gau Kadir, MA, Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si, Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si, Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si, Dr. Hj. Indar Arifin, M.Si, (Alm) Dr. H. Andi Syamsu Alam, M.Si, Dr. H. A.M. Rusli, M.Si, Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si, Dr. Jayadi Nas, M.Si, Andi Lukman Irwan, S.IP, M.Si, Rahmatullah, S.IP, M.Si, Ashar Prawitno, S.IP, M.Si, Saharuddin S.IP, M.Si, yang telah memberikan pengetahuan dalam jenjang perkuliahan sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
6. Para pegawai dan staf akademik Departemen Ilmu

Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

7. Seluruh informan dari Kota Palopo, yakni Bapak Asmuradi Budi, ST., Menv.Man. Selaku Kepada Dinas Koperasi dan UKM Kota Palopo, Bapak Masri, S.Sos. Selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, serta Bapak Sandi, S.E selaku staf Dinas Koperasi dan UKM Kota Palopo, dan para pelaku UMKM yang telah bersedia/ meluangkan waktu dan membantu dalam penyelesaian penelitian ini.
8. Bestie jokka ku, Djuli Triatmi, Adinda Puji dan Shofia Aulia yang selalu memberikan support, hiburan jemmeng dan membersamai penulis diwaktu susah dan senang sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, Semoga kebaikan dan kebahagiaan senantiasa menyertai langkah kalian dimanapun kalian berada.
9. Saudari-saudari ku di Ibu Tirinya Tayo Maghfirah, Syahrani dan Nurul Khadija yang telah memberikan dukungan baik moril dan materil agar peneliti lebih semangat dalam menyelesaikan skripsi.
10. Kamsahammida juga buat kalian saudari cantik nan kalem mba-mba di kerang waring, Astrid, Zainab, Dara dan Devi yang sudah bersedia menemani dan mengisi hari-hari penulis since Tsanawiyah sampai sekarang, awet terus ya

mbaa till Jannah, Aamiin.

11. Terima kasih kepada sobat-sobat wacana ku Syafirah, Ayu, Nirja, Putri, Fajriansyah, Ashabul, dan Rifai yang telah kebersamai dari awal memasuki perkuliahan hingga akhir menjalani drama penyelesaian skripsi yang penuh huru-hara. SeeU on Top gais, jangan saling lupa, intinya harus selalu ada trip minimal sekali enam bulan lek.
12. Saudari tak sedarahku tercinta yakni Oktaviana Karim, Nur Elisa, Nadya Nur Cahyani dan Nur Ellysa Ayu yang senantiasa memberikan dukungan baik fisik maupun materil serta waktunya dari awal memasuki perkuliahan sampai saat ini bersama-sama menyelesaikan studi demi gelar S.IP dan panggilan 'Aunty Rich' yang di damba-dambakan.
13. Banyak terima kasih juga kepada Tante Rusdiana dan Om Karim selaku kedua orang tua dari sahabat saya Oktaviana Karim yang telah memberikan penulis kesempatan untuk tinggal dan menginap di pinrang selama beberapa hari sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan dapat dikenal dan mengenal lebih dekat orang-orang baik dan lingkungan yang sangat ramah dan seru di pinrang. Sehat-sehatki om tante, malampe sunge'ta.
14. Sobad seperjuangan rantau ku Bima NTB, Nur Indah Apriani yang selalu memberikan dukungan moril kepada penulis

dengan ciri khas ngegasnya.

15. Teman-teman seperjuangan di Unhas yakni, Yuyun, Fauziah, Nur Zakiah, Mayestika, Umi Rahayu, Fitri Ramdani, Wahyu Akbar, Andi Sulfiana, Umi Kalsum, Nisa, Indah Purnama, Nailah Adi Nur, Era Jessica, Ae, Zaky, Eky, Pute, Fajri, Inna, Lili, Ila, Flora, Amirul, Andri, Riky, Farid, Puput, Firga, Dican, Nahda dan seluruh teman-teman Zeitgeist yang tidak bisa saya sebut satu persatu.
16. Seluruh Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Himapem).
17. Terima kasih juga untuk orang-orang yang telah menghadirkan game mobile legend yang dapat dijadikan penulis sebagai obat dikala sedang lelah dengan semua permasalahan hidup yang ada. Juga tidak lupa dengan teman-teman penulis yang ada didalam game tersebut, intinya ku tunggu gendong-gendongnya ke glory.
18. Banyak terima kasih juga untuk untuk bapak zhang yiming selaku penemu apk tiktok dan bapak ceo tiktok shou zi chew yang telah menghadirkan tiktok ke dunia ini sehingga penulis dapat terhibur. dikala merasa dunia sedang tidak berpihak kepada penulis.
19. Terima kasih juga untuk kai yang dapat membuat penulis bersemangat dalam menyelesaikan skripsi walaupun tidak

ada dukungan moril yang diberikan selama penyusunan tapi penulis sudah bersyukur bisa dan akan tetap selalu melihatnya hidup bahagia walaupun hanya dilayar handphone.

20. Terakhir, terimakasih kepada diriku sendiri untuk selalu bertahan, hidup ini memang berat terkadang ada hari-hari dimana semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Kamu hebat karena kamu tetap mendorong dirimu untuk bertahan dan menghadapi situasi sulit tersebut. Terima kasih karena tidak pernah menyerah hingga badai berlalu. Meskipun masih banyak hal yang belum mampu kamu wujudkan, kamu sudah banyak berjuang. Terima kasih untuk tidak pernah berhenti belajar, berkembang, dan melakukan banyak hal untuk impianmu. Terima kasih sudah menyadari bahwa kamu memiliki mimpi yang besar dan selalu berusaha mewujudkannya. Semua yang terjadi atas izin dan kehendak Allah SWT, dan saya bersyukur karena telah terlahir di keluarga yang hebat.

Makassar, 24 Juni 2023

Alvira Rahmayanti

E051191024

ABSTRAK

Alvira Rahmayanti, Nomor Induk E051191024, Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Skripsi yang berjudul “**Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah**”, dibawah bimbingan Bapak Dr. A. M. Rusli, M.Si selaku Pembimbing Utama dan Bapak Rahmatullah, S.IP, M.Si, selaku Pembimbing Kedua.

Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM di Kota Palopo. Kegiatan UMKM mencakup hampir semua lapangan usaha sehingga keberadaan UMKM menjadi sangat penting terutama bagi peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pemerintah menjalankan perannya sebagai fasilitator, sebagai regulator, dan sebagai katalisator pada 8 indikator yang disebutkan dalam Perda Kota Palopo khususnya dalam pengembangan UMKM di Kota Palopo.

Adapun Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menjelaskan kejadian yang sebenarnya terjadi di lapangan selama penelitian ini dilakukan. Dalam penelitian ini terdapat 9 orang informan yang terdiri dari kepala dinas koperasi, dan UKM, 1 orang kepala bidang UMKM, 1 orang staf Dinas Koperasi dan UKM Kota Palopo dan beberapa pelaku usaha UMKM. Pengambilan data ini dilakukan dengan melakukan observasi lapangan secara langsung, wawancara serta dokumentasi saat bersama informan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam memberdayakan UMKM yang dilakukan oleh Dinas koperasi, dan UKM dan Kota Palopo dalam menjalankan perannya sebagai Fasilitator, Regulator, serta sebagai Katalisator telah memberikan pengaruh besar dalam melakukan pemberdayaan yang diberikan agar dapat membantu pelaku UMKM untuk mempertahankan dan meningkatkan usahanya dengan adanya akses pembiayaan dan permodalan, promosi ,pembinaan, pelatihan pendampingan, dan penumbuhan iklim usaha dengan melihat kondisi UMKM khususnya usaha jenis mikro yang sudah tumbuh dengan padat di berbagai wilayah yang ada di Kota Palopo

Kata Kunci: Peran, Pemerintah, Pemberdayaan, Pengembangan UMKM.

ABSTRACT

Alvira Rahmayanti, Identification Number E051191024, Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, Thesis entitled "**The Role of Local Government in Empowering Micro, Small and Medium Enterprises**", under the guidance of Dr. A. M. Rusli, M.Si as the Main Advisor and Mr. Rahmatullah, S.IP, M.Si, as the Second Advisor.

The Government's Role in Empowering UMKMs in Palopo City. UMKM activities cover almost all business fields so that the existence of UMKM is very important, especially for increasing income for low-income groups of people. This study aims to find out how the Government carries out its role as a facilitator, as a regulator, and as a catalyst on the 8 indicators mentioned in the Regional Regulations of the City of Palopo, especially in the development of UMKMs in the City of Palopo.

The type of this research is qualitative research by explaining events that actually occurred in the field during this research. In this study there were 9 informants consisting of heads of cooperatives and SMEs, 1 head of the UMKM sector, 1 staff of the Cooperatives and UKM Office of Palopo City and several UMKM business actors. Data collection was carried out by direct field observations, interviews and documentation with informants.

The results of this study indicate that the government's role in empowering UMKMs is carried out by the Office of Cooperatives and UKM and The City of Palopo in carrying out its role as a Facilitator, Regulator, and as a Catalyst has had a major influence in carrying out the empowerment given so that it can help UMKM actors to maintain and improve their business by providing access to financing and capital, promotion, coaching, mentoring training, and growing the business climate. by looking at the condition of UMKMs, especially micro-type businesses that have grown densely in various areas in Palopo City

Keywords: Role, Government, Empowerment, UMKM Development.

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KOTA PALOPO	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Peran, Tugas, dan Fungsi Pemerintah Daerah.....	13
2.2. Konsep Pemberdayaan	19
2.3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	24
2.4. Pelaku Usaha	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
3.1. Tipe Dasar Penelitian	34
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
3.3. Informan Penelitian.....	34
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.5. Jenis Data	36
3.6. Fokus Penelitian	36
3.7. Analisis Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
4.1.1. Kondisi Geografis Kota Palopo	40
4.1.2. Letak Geografis Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo	43

4.1.3.	Sejarah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo	43
4.1.4.	Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo.....	44
4.1.5.	Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo	45
4.2.	Hasil Penelitian.....	46
BAB V PENUTUP		99
DAFTAR PUSTAKA		103

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Data UMKM Kota Palopo	4
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Pengangguran dan Masyarakat Miskin	7
Tabel 4.1 Daftar Kecamatan di Kota Palopo	42
Tabel 4.2 Data Keragaan UMKM Tahun 2020	52
Tabel 4.3 Data Keragaan UMKM Tahun 2022	53
Tabel 4.4 Data Jumlah Klasifikasi UMKM di Kota Palopo Tahun 2023.....	66
Tabel 4.5 Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Palopo.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	33
Gambar 4.1 Peta Lokasi Kota Palopo	41
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM Kota Palopo.....	45
Gambar 4.3 Pelatihan Pemasaran Produk dan Promosi Produk pada Koperasi di Kota Palopo	59
Gambar 4.4 Contoh Pemasaran Produk Secara Online melalui Instagram...	61
Gambar 4.5 Kerja Sama Dinas Koperasi dan UKM Kota Palopo dengan Salah Satu Lembaga	66
Gambar 4.6 Daftar Pelaku Usaha Binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Palopo.....	66
Gambar 4.7 Bantuan Fasilitas Penunjang Usaha	68
Gambar 4.8 Kegiatan Pelatihan Bagi Para Pelaku UMKM	72
Gambar 4.9 Pameran Produk Bagi Para Pelaku UMKM	74
Gambar 4.10 Contoh Logo Produk dan Sertifikasi Halal	76
Gambar 4.11 Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higenitas Sajian Kuliner...	81
Gambar 4.12 Penyuluhan Kegiatan Lintas sectoral Bagi UMKM.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada negara berkembang salah satu yang menjadi prioritas utama dalam melaksanakan kegiatan negaranya adalah pembangunan nasional, begitu halnya dengan bangsa Indonesia. Salah satu hal yang diperhatikan dalam pembangunan nasional di Indonesia adalah di bidang ekonomi. Pada era otonomi daerah saat ini, mewujudkan pembangunan nasional pada bidang ekonomi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah.

Peranan UKM di Indonesia yang dikaitkan oleh pemerintah hendaknya harus dapat mengurangi tingkat pengangguran yang semakin bertambah dari tiap tahun, menanggulangi kemiskinan dengan membantu masyarakat yang kurang mampu dan pemerataan pendapat yang dapat memperbaiki kehidupan masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam keuangan khususnya. (Basir 2015)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau disingkat UMKM adalah usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan merujuk pada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2008 yang diperbaharui pada UU No. 11 tahun 2020.

Keberadaan UMKM tidak dapat dihapuskan atau pun dihindarkan dari lingkungan masyarakat saat ini. Sebab keberadaannya sangat bermanfaat dalam hal peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu juga mampu menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat. Disisi lain, UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang besar mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran. Dari sinilah terlihat bahwa keberadaan UMKM yang bersifat padat karya, menggunakan teknologi yang sederhana dan mudah dipahami mampu menjadi sebuah wadah bagi masyarakat untuk bekerja.

Melihat kejadian Indonesia pada masa krisis, tidak berlebihan untuk fokus pada pengembangan UMKM swasta, dan sektor usaha ini sering diabaikan karena outputnya kecil dan tidak mampu bersaing dengan bisnis lain. Karakteristik umum UMKM adalah usaha yang mandiri, swasembada dana, wilayah pemasaran yang terlokalisir, aset perusahaan kecil, dan jumlah pegawai yang terbatas. Prinsip-prinsip pelaksanaan UMKM adalah kesatuan, ekonomi kerakyatan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, keberlanjutan, efisiensi peradilan dan kesatuan ekonomi nasional. (Nikmatuzaroh 2019)

UMKM merupakan usaha yang bersifat padat karya, tidak

membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian (keterampilan) pekerja, dan penggunaan modal usaha relatif sedikit serta teknologi yang digunakan cenderung sederhana. UMKM masih memegang peranan penting dalam perbaikan perekonomian Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha, segi penciptaan lapangan kerja, maupun dari segi pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dengan Produk Domestik Bruto.

Menurut Urata 2010, Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memainkan beberapa peranan penting perekonomian indonesia yaitu :

- a. UMKM pemain utama dalam kegiatan ekonomi di indonesia
 - b. Penyediaan kesempatan kerja
 - c. Pemain penting dalam pengembangan ekonomi lokal dan pengembanagan masyarakat
 - d. Pencipta pasar dan inovasi melalui fleksibilitas dan sensitivitasnya serta keterkaitan dinamis antar kegiatan perusahaan
 - e. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekspor nonmigas
- Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palopo terus tumbuh secara pesat dan signifikan.

Perkembangan UMKM menurut data BPS (2020) dapat dilihat pada table 1.1 dibawah ini :

Tabel 1.1 Laporan Data UMKM Kota Palopo Per-31 Januari 2020

NO	Kecamatan	Unit	Tenaga Kerja		Modal
			Laki Laki	Perempuan	
1	Wara	1.987	1.964	2.030	10.449.855.000
2	Wara Timur	484	339	450	8.201.211.110
3	Wara Utara	750	847	926	1.593.050.000
4	Wara Barat	341	116	154	1.655.060.000
5	Wara Selatan	160	116	110	1.184.500.000
6	Telluwana	336	108	128	885.200.000
7	Bara	403	140	172	2.515.100.000
8	Sendana	135	76	82	298.500.000
9	Mungkajang	180	70	87	478.750.000
Total		4.776	7.965		27.261.226.110

Sumber (Data Diolah 2020) Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo

Data Tabel 1.1 tersebut, tercatat sebagai jumlah pelaku UMKM pada sembilan Kecamatan di Kota Palopo sangat signifikan. Dengan serapan tenaga kerja mencapai 7.965 orang. Menurut data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo, wilayah Kecamatan Wara Timur menjadi penyumbang terbesar ke tiga UMKM di Kota Palopo sekitar 10 persen dari jumlah unit UMKM yang ada. Selain letak geografis Kecamatan Wara Timur yang sangat strategis yaitu berada dipusat kota dengan lokasi keramaian yang mendukung, menjadikan Kecamatan Wara Timur menjadikan sektor sasaran

pelaku UMKM khususnya di sektor usaha jajanan kuliner. Salah satu tempat keramaian yang ada di Kecamatan Wara Timur yang cukup terkenal ramai setiap harinya dan maraknya pembeli sekarang adalah jajanan kuliner, yang ada di Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo.

Secara ekonomi sebanyak 7.965 usaha mikro kecil yang eksis di kota Palopo sepanjang tahun 2020. Secara nasional jumlah UMKM yang tercatat mencapai 4.776 unit usaha atau sekitar 50 persen dari total usaha yang ada di Palopo. Selain menjadi penggerak ekonomi nasional, UMKM juga efektif menyerap tenaga kerja dengan serapan mencapai 97,22 persen. sehingga mengurangi jumlah angka pengangguran.

Hasil dari SUSENAS Maret 2021 menunjukkan garis kemiskinan Kota Palopo berada pada angka Rp 362.859 dengan persentase penduduk miskin sebesar 7,85 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Palopo tahun 2021 sebesar 78,06 dengan pertumbuhan 0,10 persen. Kota Palopo menempati ranking kedua se- Sulawesi Selatan, berikut Jumlah kemiskinan Kota Palopo dalam rentan waktu 5 tahun terakhir.

Sepanjang 5 tahun terakhir, persentase penduduk miskin menunjukkan tren fluktuasi, Persentase penduduk miskin Maret 2016- Maret 2017 menunjukkan kenaikan 0,04 persen. Selanjutnya periode Maret 2017- Maret 2019 persentase penduduk miskin turun

hingga 7,82 persen. Kemudian tren meningkat kembali ditunjukkan pada Maret 2020, persentase penduduk miskin tercatat sebanyak 14,71.

Sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik, kota palopo juga menjadi kota tujuan dari para pencari kerja yang berasal dari daerah sekitarnya sehingga menyebabkan lapangan kerja yang tersedia kota palopo tidak optimal dalam menyerap tenaga kerja yang ada yang pada akhirnya menimbulkan pengangguran di kota palopo. Pada tahun 2019 tingkat pengangguran di kota palopo sebesar 9,67% mengalami peningkatan sebesar 0,71% menjadi 10,37% pada tahun 2020. Meningkatnya tingkat pengangguran di kota palopo menunjukkan bahwa tingkat penyerapan tenaga kerja di kota palopo masih menjadi masalah yang harus menjadi perhatian pemerintah. Salah satu upaya dalam mengatasi masalah pengangguran di Kota Palopo adalah dengan meningkatkan peran masyarakat untuk terlibat dalam bidang usaha ekonomi kreatif. Salah satu keseriusan pemerintah yang ditunjukkan dengan adanya berbagai macam program pemberdayaan melalui Usaha Kecil Menengah (UKM) yaitu usaha yang sinergi antara pemerintah dengan pihak-pihak lain sangat dibutuhkan untuk efektivitas program pemberdayaan. Dalam hal ini, UMKM adalah salah satu pendobrak perekonomian di Kota Palopo khususnya pedagang kecil untuk membantu

perekonomian keluarga. Di samping itu keberadaan UKM merupakan salah satu faktor penting dalam penyerapan tenaga kerja di Kota Palopo.

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memaksa semua lini kegiatan masyarakat dilaksanakan di rumah, mulai dari sekolah, ibadah hingga bekerja untuk memperoleh penghasilan. Dikarenakan terbatasnya ruang gerak memaksa sektor usaha dan jasa mengurangi kegiatan produksi untuk mengurangi kerugian semakin besar, hingga pada akhirnya tidak sedikit pekerja yang dirumahkan bahkan diberhentikan dari pekerjaannya dan memicu peningkatan jumlah penduduk miskin di Tahun 2020. (BPS Kota Palopo, 2021).

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Pengangguran dan Masyarakat Miskin 2016-2020

Tahun	Jumlah penduduk miskin (%)	Jumlah pengangguran terbuka (%)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
2016	8,74	14,54	176.910
2017	8,78	10,96	172.920
2018	7.94	11,60	180.680
2019	7,82	10,32	184.600
2020	7,85	10,37	184.681

Sumber, BPS Kota Palopo 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat penduduk miskin di Kota Palopo pada tahun 2016 8,74% dan jumlah pengangguran terbuka 14,54% dari 176.910 jiwa penduduk kota palopo, kemudian

tahun 2017 penduduk miskin naik 0,04% jadi 8,78% dan jumlah pengangguran terbuka mengalami penurunan 3,58% menjadi 10,96% sedangkan jumlah penduduknya juga mengalami penurunan 172.920 jiwa, di tahun 2018 penduduk miskin mengalami penurunan 0,84% menjadi 7,94%, lalu jumlah pengangguran terbuka mengalami kenaikan 0,64% menjadi 11,60 dan jumlah penduduk juga naik jadi 180.680 jiwa, tahun 2019 penduduk miskin 7,82% turun 0,12% dari jumlah penduduk miskin tahun 2018, sedangkan jumlah pengangguran terbuka 10,32% turun 1,28% dari tahun 2018. Dan jumlah penduduk kota Palopo naik 184.600 jiwa, ditahun 2020 presentae penduduk miskin mengalami kenaikan 0,03% jadi 7.85%, dan jumlah pengangguran terbuka juga mengalami kenaikan 0,05 menjadi 10.37% ditahun 2020, disaat yang sama jumlah penduduk Kota Palopo sedikit mengalami kenaikan jadi 184.681 jiwa. (Mayasari 2019)

Dalam pengembangan UMKM, langkah ini tidak hanya semata-mata merupakan langkah yang harus diambil oleh Pemerintah Kota Palopo dan juga hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah namun dari pihak UMKM itu sendiri sebagai pihak utama yang dikembangkan, dapat mengayunkan langkah bersama-sama dengan Pemerintah. Sebab potensi yang mereka miliki mampu menciptakan kreatifitas usaha dengan memanfaatkan seluruh fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.

Di Kota Palopo UMKM menjadi sektor yang meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Khususnya UMKM yang berada di lapangan Pancasila Kota Palopo karena memiliki potensi sebagai pendobrak perekonomian di Palopo khususnya pedagang kecil dalam membantu perekonomian keluarga. Mengingat banyaknya pengangguran dan tidak semua orang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi untuk memperoleh pekerjaan, maka keberadaan UKM di Kota Palopo ini memberikan peluang yang besar untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat yang tidak memiliki pendidikan tinggi atau masyarakat kecil dan menengah.

Namun, keberadaan dari UMKM ini bukan berarti tanpa masalah. Menurut data yang dihimpun oleh Bidang Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Palopo, permasalahan UKM berkaitan dengan permodalan, kesulitan dalam pemasaran, persaingan usaha yang ketat, kesulitan bahan baku, kurang teknis produksi keahlian, kurang keterampilan manajerial usaha dan kualitas sumber daya manusia pengelolanya. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya pengetahuan yang dimiliki UMKM yang dapat dilihat dari motivasi pribadi pelaku UMKM itu sendiri dalam melakukan kreatifitas untuk mengembangkan usaha mereka dan menemukan solusi dalam menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang ada saat ini. (Mayasari 2019)

Melihat permasalahan yang dihadapi UMKM tersebut, dibutuhkan peran dari pemerintah daerah yaitu Dinas Koperasi dan UKM Kota Palopo yang berkewajiban untuk turut serta menyelesaikan permasalahan tersebut melalui pemberdayaan UKM. Terkait dengan hal ini pemerintah Kota Palopo perlu memberi pembinaan, pembimbingan dan pendampingan, pelatihan, permodalan/pendanaan dan informasi yang cukup kepada para pelaku usaha dalam mengelola dan mengembangkan usaha agar usahanya lebih dinamis. Dalam melakukan penguatan pada struktur perekonomian nasional perlu melakukan pemberdayaan pada UMKM yang strategis dan mengantisipasi masalah yang ada untuk menguatkan ekonomi kedepannya.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Pelaku UMKM di Kota Palopo.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Pelaksanaan Pemberdayaan Pelaku UMKM di Kota Palopo?
- 2) Apa sajakah Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Pelaku UMKM di Kota Palopo?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pemberdayaan Pelaku UMKM di Kota Palopo.
- 2) Untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Pelaku UMKM di Kota Palopo.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian tersebut sebagai berikut :

1) Manfaat Akademis

Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu pemerintahan.

2) Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empirik mengenai penerapan fungsi ilmu pemerintahan yang diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan.

3) Manfaat Praktis

Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai kontribusi untuk meningkatkan kinerja aparat Pemerintah khususnya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo.

4) Manfaat Pemerintah

Dengan penelitian ini dapat menjadi tolak ukur bagi pemerintah khususnya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo dalam meningkatkan kinerja mereka untuk mengangkat kepedulian masyarakat akan pentingnya menjaga potensi yang ada.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Peran, Tugas, dan Fungsi Pemerintah Daerah

2.1.1. Konsep Pemerintah Daerah

Pembagian kekuasaan secara vertikal di negara kesatuan membawa konsekuensi hadirnya lingkungan pemerintahan pusat (central government) dan lingkungan pemerintahan daerah (local government). Pembentukan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Peraturan perundang-undangan tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Aristoteles mengklasifikasikan pemerintahan menurut lokus kedaulatan (sovereignty) yakni pada dasar siapa yang mempunyai kewenanga tertinggi dalam membuat keputusan dalam sistem politik atau masyarakat. Klasifikasi kasar menyatakan bahwa pemerintahan bisa dipegang oleh satu orang, beberapa orang, dan banyak orang. Aristoteles mengatakan

bahwa pemerintahan yang demokratis adalah suatu bentuk pemerintahan yang benar dan dinamakan polity bukan pemerintahan oligarki yang hanya dijalankan oleh beberapa orang.

Secara teoritis, keberadaan pemerintahan daerah dapat ditinjau dari berbagai bidang ilmu. Dalam ilmu politik, keberadaan pemerintah daerah merupakan pencerminan pembagian kekuasaan berdasarkan kewilayahan. Dalam ilmu ekonomi, keberadaan pemerintah daerah mencerminkan adanya upaya peningkatan kesejahteraan individu melalui kesempatan pilihan publik karena bertambahnya permintaan dan penawaran. Dalam ilmu administrasi, pemerintahan daerah mencerminkan adanya upaya untuk mencapai tujuan organisasi melalui pembagian kerja berdasarkan area atau lokasi karena bisa menyerap aspirasi dan kebutuhan yang beragam di setiap lokasi yang berbeda. (Munawaroh 2019)

Hal-hal wajib dari pemerintah daerah termasuk layanan yang terkait dengan hak untuk menanggapi kebutuhan, untuk memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban, dan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat, yang harus memungkinkan tujuan pemerintahan mandiri daerah: langsung dari komunitas dapat dijangkau dan dialami.

2.1.2. Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di daerah memiliki tugas sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu :

- 1) Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- 2) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- 3) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- 5) Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -Undangan;
- 6) Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan roda pemerintahan. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memiliki fungsi ialah :

- 1) Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
- 2) Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah; dan
- 3) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.(Munawaroh 2019)

2.1.3. Peran Pemerintah Daerah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran berarti seperangkat tingkah laku yang diharapkan dapat dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, dan dalam kata jadinya (peranan) berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa (Amba, 1998:23).

Selanjutnya Amba menyatakan bahwa peranan adalah suatu konsep yang dipakai sosiologi untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi dan menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan peranan yang dilakukannya (Amba, 1998:23).

Peran (role) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (Soekanto, 2004:243). Hal demikian menunjukkan bahwa peran dikatakan telah dilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan kewajiban- kewajibannya.

Peran dapat dibagi dalam tiga cakupan, yaitu (Soekanto,2004:244):

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan tiga cakupan tersebut, maka dapat dikatakan

bahwa peran dalam hal ini mencakup tiga aspek. Aspek tersebut yaitu penilaian dari perilaku seseorang yang berada di masyarakat terkait dengan posisi dan kedudukannya, konsep-konsep yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya, serta aspek ketiga yaitu perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.(Munawaroh 2019)

2.1.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran Pemerintah

Indikator penilaian kinerja pemerintah dalam menjalankan perannya dapat dilihat dari efektivitas kebijakan yang dikeluarkan. Sementara faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan sangat dipengaruhi design kebijakan yang pada dasarnya lahir atau ditentukan oleh formulasi kebijakan itu sendiri.

Adapun indikator faktor-faktor model tersebut adalah:

- 1) Perilaku organisasi dan antar organisasi (Organizational and interorganizational behavior). Perilaku organisasi dan antar organisasi dimensinya adalah komitmen dan koordinasi antar organisasi. Komitmen adalah suatu perjanjian yang dibuat untuk melakukan sesuatu dan bertanggungjawab terhadap pemenuhan perjanjian tersebut. Sedangkan koordinasi adalah suatu proses untuk mensinergikan dan mengarahkan pada suatu aktivitas dalam pekerjaan antara pihak suatu

dengan pihak yang lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

- 2) Perilaku birokrasi level bawah (Street Level bureaucratic behavior). Perilaku birokrasi level bawah dimensinya adalah diskresi. Variabel selanjutnya menjadi faktor kunci dalam implementasi kebijakan adalah perilaku birokrasi level bawah. Hal ini dimaksudkan sebagai kemampuan untuk melaksanakan dan menjalankan program-program sebagai keputusan penting dengan menggunakan pengaruh yang lebih dominan diluar kewenangan formal.

Perilaku kelompok sasaran (target grup behavior). Perilaku kelompok sasaran dimensinya adalah respon positif dan respon negatif. Respon positif yaitu yang mendukung dan antusias untuk berpartisipasi terhadap suatu program atau kebijakan yang diselenggarakan. Sedangkan respon negatif yaitu respon berupa kritikan terhadap suatu program atau kebijakan yang diselenggarakan.(Munawaroh 2019)

2.2. Konsep Pemberdayaan

2.2.1. Defenisi Pemberdayaan

Secara etimologi pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang yang berarti kekuatan, kemampuan untuk melakukan sesuatu atau bertindak, sedangkan pemberdayaan artinya proses, cara, dan nilai perbuatan memberdayakan (KBBI, 2005:

188). (Ningrum, Widiyanto, and Yuliyanti 2018)

Menurut Permendagri No 7 tahun 2007, pemberdayaan adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara (PERMENDAGRI, 2017: 7).

Priyono dan Pranaka (1996: 88) menjelaskan bahwa proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagai kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. (Lathifah 2019)

Konsep pemberdayaan masyarakat menurut Pranaka dan Priyono (1996) dapat dilakukan dalam 3 (tiga) fase, yaitu fase inisial, fase partisipatoris, dan fase emansipatoris. Pada fase inisial, semua proses pemberdayaan berasal dari pemerintah, oleh pemerintah dan diperuntukan bagi masyarakat. Pada fase

ini masyarakat bersifat pasif, melaksanakan apa yang direncanakan pemerintah dan tetap tergantung kepada pemerintah. Pada fase partisipatoris, proses pemberdayaan berasal dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat, dan diperuntukan bagi masyarakat. Pada fase ini masyarakat sudah dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembangunan untuk menuju kemandirian. Kemudian ketika fase emansipatoris, proses pemberdayaan berasal dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan oleh pemerintah. Pada fase ini masyarakat sudah menemukan kekuatan dirinya, sehingga dapat melakukan kekuatan dirinya, sehingga dapat melakukan pembaharuan dalam mengaktualisasikan diri.(Said 2015)

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu usaha untuk memberikan daya atau meningkatkan daya. Bisa diasumsikan tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak mempunyai daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari bahwa daya tersebut belum dapat diketahui. Masyarakat kurang berdaya perlu dibimbing melewati serangkaian proses secara bertahap dalam pengelolaan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya alam maupun sumber

daya manusia di lingkungan sekitarnya, agar masyarakat menjadi lebih mandiri dan mampu untuk mengelola potensi tersebut sehingga dapat mensejahterakan hidup masyarakat itu sendiri.

2.2.2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Berdasar UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dinyatakan bahwa “Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik”.(Lathifah 2019)

Tujuan dasar pemberdayaan adalah keadilan sosial dengan memberikan ketentraman kepada masyarakat yang lebih besar serta persamaan politik dan sosial melalui upaya saling membantu dan belajar melalui pengembangan langkah-langkah kecil guna tercapainya tujuan yang lebih besar (Payne dalam Huraerah, 2011: 99). Sehingga pemberdayaan memiliki tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang.(Lathifah 2019)

2.2.3. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang

dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten, oleh karena itu prinsip harus bersifat umum, dapat diterima secara umum dan diakui dan diyakini kebenarannya dari berbagai pengalaman dan kondisi yang beragam.

Adapun menurut Najati (2005) terdapat empat prinsip pemberdayaan masyarakat yaitu:

1) Prinsip kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki. Dinamika yang dibangun adalah kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta kelebihan dan kekurangan sehingga terjadi proses saling belajar.

2) Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai ke tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan

pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

3) Keswadayaan atau Kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat dari pada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (the have not), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (the have little).

4) Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih nominal dibanding masyarakat sendiri, tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang bahkan akhirnya dihapus karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri. (Bahri, Mulbar, and Suliana 2019)

2.3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.3.1 Pengertian UMKM

Pengertian UMKM menurut Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UU No. 9 Tahun 1995), yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI) adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling

banyak Rp 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,-. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih antara Rp 200.000.000 s.d. Rp10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan. (Bahri, Mulbar, and Suliana 2019)

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPRRI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang- Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut : Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPRRI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke

Undang- Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut :

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- 4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil

penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi.

5) Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Definisi lain mengenai UMKM juga dijelaskan oleh BPS (Badan Pusat Statistik), dimana BPS membagi jenis UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja. Menurut BPS, usaha kecil identik dengan industri kecil dan industri rumah tangga (IKRT). BPS mengklasifikasi industri berdasarkan jumlah pekerjaannya, yaitu (1) industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang; (2) industri kecil dengan pekerja 5- 19 orang; (3) industri menengah dengan pekerja 20-99 orang; (4) industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan dimana usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih kurang dari Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan

memiliki hasil penjualan kurang dari Rp 300 juta.

2.3.2 Karakteristik UMKM

Menurut Tulus T.H (2009: 6-10) Tambunan dalam bukunya menjelaskan tentang karakteristik UMKM, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebagian besar UMKM yang ada, tidak berbadan hukum.
- 2) Lebih dari sepertiga pengusaha UMKM berusia diatas 45 tahun dan hanya sekitar 5,25% pengusaha UMKM yang berumur yang berumur dibawah 25 tahun.
- 3) Sebagian besar pengusaha UMKM mengungkapkan alasan kegiatan usaha yang dilakukan adalah latar belakang ekonomi.
- 4) Banyak melibatkan anggota keluarga sebagai tenaga kerja.
- 5) Tenaga kerja yang diperlukan oleh industri kecil tidak menuntut pendidikan formal yang tinggi.

Partomo (2004: 13) Kriteria umum usaha kecil dan menengah dilihat dari ciri-cirinya pada dasarnya bisa dianggap sama, yaitu sebagai berikut :

- 1) Struktur organisasi yang sangat sederhana
- 2) Tanpa staf yang berlebihan
- 3) Pembagian kerja yang “kendur”
- 4) Memiliki hirarki manajerial yang pendek
- 5) Aktivitas sedikit yang formal, dan sedikit menggunakan proses perencanaan

6) Kurang membedakan aset pribadi dan aset perusahaan

Karakteristik UMKM menurut Sudarno (2011: 139) *Pertama*, tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan industri kecil dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya. *Kedua*, rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan rentenir. *Ketiga*, sebagian besar usaha kecil ditandai dengan belum dipunyainya status badan hukum. (V. J. Caiozzo, F. Haddad, S. Lee, M. Baker et al. 2019)

Dari berbagai karakteristik diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik UMKM pada dasarnya memiliki tenaga kerja secukupnya dan tergolong dari keluarganya sendiri, sebagian besar tidak berbadan hukum, memiliki manajerial yang sederhana, pelaku usaha tidak memiliki pendidikan yang tinggi, menggunakan teknologi yang sesuai kebutuhan atau sederhana, menggunakan modal yang tergolong kecil dan berasal dari dana pribadi.

2.3.3 Peranan UMKM di Indonesia

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia

memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional, terutama dalam kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Mengingat pentingnya peranan UMKM di bidang ekonomi, sosial dan politik, maka saat ini perkembangan UMKM diberi perhatian cukup besar di berbagai belahan dunia.

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari adanya salah satu peran sektor UMKM. Kehadiran sektor UMKM berdampak pada berkurangnya pengangguran dikarenakan penyerapan tenaga kerja yang tidak terserap di dunia kerja. Dengan adanya UMKM membuat pertumbuhan dan perkembangan dalam kesempatan mendapat kerja dan pendapatan naik. Adanya penyerapan tenaga kerja dengan jumlah banyak membantu usaha pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran yang menjadikan UMKM mempunyai peran yang vital. (Nikmatuzaroh 2019)

Peran yang dimiliki UMKM pada pembangunan perekonomian sangat penting, dikarenakan berperan pada kemajuan ekonomi serta dapat menyerap tenaga kerja, peran yang dimiliki oleh UMKM yaitu pemerataan dalam pembangunan. UKM memiliki peran yang strategis dalam penyerapan tenaga kerja dan sumber pendapatan daerah maupun masyarakat lokal. Salah satunya adalah Kota yang menempatkan Usaha Kecil Menengah (UKM) pada posisi yang strategis untuk meningkatkan

taraf hidup masyarakat.

2.4. Pelaku Usaha

2.4.1. Defenisi Pelaku Usaha

Menurut pengertian Pasal 1 angka 3 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun berama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen tersebut, pelaku usaha yang dimaksud adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. (Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo 2008)

2.4.2. Ciri-Ciri Pelaku Usaha


Bentuk Pelaku Usaha menurut Pasal 1 butir 3 PP No.58 Tahun 2001 :

- 1) Orang perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri.

- 2) Badan usaha, yaitu kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha dikelompokkan ke dalam dua kategori, antara lain :
- a) Badan hukum, adalah badan usaha yang sudah mendaftarkan dirinya di notaris untuk mendapatkan akta pendirian yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM seperti Perseroan Terbatas (PT).
 - b) Bukan badan hukum, adalah badan usaha yang mendaftarkan dirinya di notaris yang hanya memiliki akta otentik dan tidak memiliki akta pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, seperti Firma. (Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo 2008)

2.4.3. Kerangka Konseptual

Kerangka berpikir merupakan alur atau arah berpikir yang hendak disampaikan oleh peneliti terhadap pembaca. Oleh karena itu dalam kerangka penelitian ini peneliti berupaya untuk menggambarkan pelaksanaan dalam pemberdayaan UMKM dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Adapun kerangka pikirnya adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual